



**SALINAN PENETAPAN NOMOR 522/Pdt.P/2013/
Direktori Bureau Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id**

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Wahyuni binti Buhari umur 35 tahun, Agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun Duae Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta memeriksa bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Manimbang bahwa dengan permohonan pemohon tertanggal 18 Nopember 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 522/Pdt.P/2013/ PA.Wtp. pada tanggal 18 Nopember 2013 dengan mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan telah menikah dengan Sumantri BIN h Sunube pada bulan Januari tahun 2010 di Dusun Daue Desa Mattiro Bulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dinikahkan oleh imam Desa Mattiro Bulu bernama Halimun dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Kahar karena ayahanda kandung pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama A. Ilyas dan Mannawing dengan mahar berupa tanah perumahan seluas 9 X 12 m² ;
2. Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus gadis sedang Sumantri bin H. Sunube berstatus duda mati dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
3. Bahwa setelah menikah pemohon bersama Sumantri bin H. Sunube tinggal bersama di Dusun Duae Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Surya Iswandi binti Sumantri
4. Bahwa, pemohon tidak pernah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor

Urusan Agama setempat;

5. Bahwa pemohon bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran terhadap anak pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan
ma Watampone, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
putusan mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon Wahyuni binti Buhari dengan Sumantri bin H. Sunube yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2010 di Dusun Daue Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir bersama suaminya dipersidangan selanjutnya pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

I. Bukti Tertulis .

Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7308060205081085 dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 14 Maret 2012 bermeterai cukup, dilegalisir dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

II. Bukti Saksi.

1. A. Muh Ilyas bin A. Mappellawa, umur 55 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

Bahwa suami pemohon adalah keponakan saksi, pemohon dan keponakan saksi adalah suami istri menikah Dusun Daue Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone pada bulan Januari tahun 2010 ;

Bahwa saksi hadir pada pernikahannya dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Halimun dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Kahar karena orang tua istri pemohon telah meninggal dunia ;

Bahwa ketika menikah pemohon bersatus gadis sedang suami

pemohon dudu mati tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan,;

- Bahwa saksi nikah saya (A. Muh Ilyas) bersama Mannawing, mahar (maskawin) berupa tanah perumahan seluas 9 X 12 m² dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai;

2. Mansur bin hasan, umur 56 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon adalah keponakan saksi, pemohon telah menikah dengan Sumantha Sirih Subudus pada bulan Januari tahun 2010 di Dusun Daue Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng kabupaten Bone;

Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan keluarga atau orang lain dan tidak pernah sesusuan.;

Bahwa keduanya dinikahkan oleh imam setempat, bernama Halimun dan saat itu orang tua istri pemohon telah meninggal dunia sehingga wali nikah saudara kandung pemohon bernama Kahar dan saksi nikah adalah A. Muh Ilyas bersama Mannawing,, ketika menikah pemohon berstatus duda mati sedangistri pemohon gadis ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Dusun Daue Desa Mattiro Bulu Kecamatan Libureng kabupaten Bone, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun sampai sekarang tidak mendapatkan bukti sahnya pernikahan, karena tu pemohon bermaksud mengesahkan pernikahannya dengan suami pemohon sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapat buku

nikah dan akta kelahiran anak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri dengan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P berupa bukti kartu keluarga bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga dapat di pertimbangkan ;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata yang bernama Sumantri bin H. Sunube adalah suami dari Wahyuni binti Buhari (pemohon), meskipun bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti keabsahan pernikahan namun dapat menjadi petunjuk bahwa pemohon dengan Sumantri bin H. Sunube adalah suami istri, sehingga masih diperlukan bukti lain untuk menentukan keabsahan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pemohon dan Sumantri bin H. Sunube adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di Dusun Daue Desa Mattiro Bulu Kecamatan Libureng kabupaten Bone, keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan ;
- Bahwa ketika pernikahan berlangsung, pemohon berstatus gadis sedang suami pemohon berstatus duda mati, dengan wali nasab saudara kandung pemohon bernama **Kahar**, saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki muslim, dewasa bernama **A. Muh Ilyas** bersama **Mannawing**, mahar (maskawin) berupa) berupa tanah perumahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa pernikahan pemohon Wahyuni binti Buhari dengan suami pemohon yang dilangsungkan di Dusun Daue Desa Mattiro Bulu pada bulan Januari tahun 2010 telah dilaksanakan menurut hukum syariat islam ;

Menimbang , bahwa majelis hakim mengetengahkan doktrin Ulama

1. Kitab Al-Anwar berbunyi:

(Jim.,Q-Lij (Jikj <_s-ic. J

Artinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, . (Al Anwar II : hal 146).

2. Kitab Tuhfah berbunyi:

٤٤١٥ ا٢SUM A٢UI / J / I

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV: 133j).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon dengan istri pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karenanya permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Volunter* yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon I dan pemohon II sehingga segala biaya yang timbul dibebankan keduanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (Wahyuni binti Buhar) dengan Sumantri bin H. Sunube yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2010 di Dusun Daue Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone ;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 H. oleh kami Drs.Alimuddin Rahim S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra Narniati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Muh Rais Naim SH., S.Ag. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon

Ketua Majelis

ttd

Drs.Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.

Dra.Narniati, S.H.,M.H.

Penitera Pengganti

ttd

Muh Rais Naim. S.H., S.Ag

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Biaya proses	Rp.	50.000,-
3 Panggilan	Rp.	50.000,-
4 Redaksi	Rp.	5.000,-
5 Materai		Ra 6.000.-
Jumlah	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai aslinya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020
Ditandatangani oleh
Ketua Mahkamah Agung
Prof. Dr. H. M. Yahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)